



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	➤ PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN ➤ PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN
PEKERJAAN	:	BELANJA PEGAWAI

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikan bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung oleh ASN yang berkompeten.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk ketersediaan gaji dan tunjangan ASN dan administrasi pelaksanaan tugas ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah untuk kesejahteraan dan semangat kerja bagi ASN dalam melaksanakan tugas.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan Kinerja ASN dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah dokumen laporan Keuangan akuntabel dan tepat waktu.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2025

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

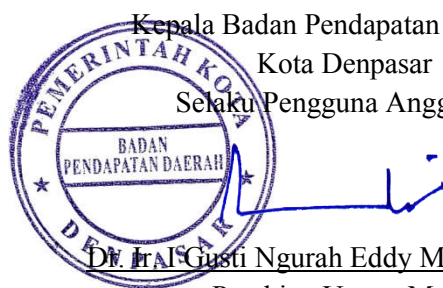
Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 46.753.916.054

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. H. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	➤ PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR ➤ PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR ➤ PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA ➤ PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN ➤ PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ➤ PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikan bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD .

B. TUJUAN

Dengan dilaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini yaitu untuk meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja ASN dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

C. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2025

D. TAHAPAN PELAKSANAAN

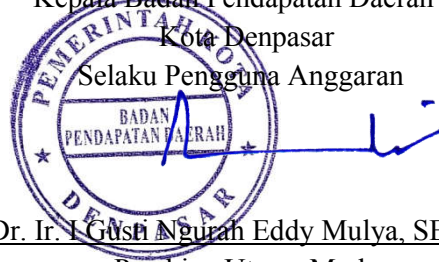
- Pemilihan Penyedia / E Purchasing
- Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan
- Penyerahan hasil pengadaan

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 467.976.900

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	:	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	:	➤ PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA
PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk menunjang sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas berupa pengadaan aset tetap lainnya.

B. TUJUAN

Tujuan dilaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini adalah untuk mendukung kinerja pegawai dan meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja ASN dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi pengadaan aset tetap.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2025

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

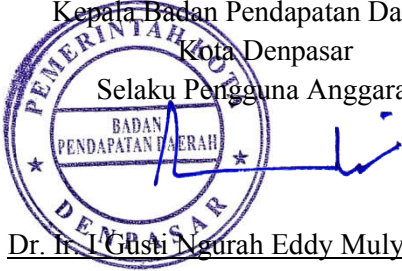
- Pemilihan Penyedia
- Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan
- Penyerahan hasil pengadaan

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 650.611.989

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	:	➤ PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT ➤ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK ➤ PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

B. MAKSUD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk ketersediaan jasa surat menyurat , jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa pelayanan umum kantor.

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan Kinerja Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan jasa pelayanan umum kantor

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

C. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2025

D. TAHAPAN PELAKSANAAN

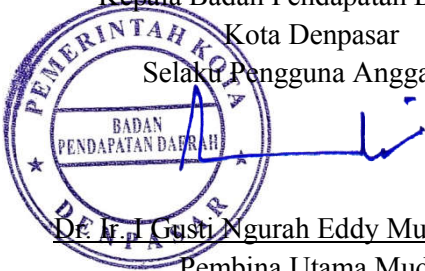
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Pemilihan Penyedia / Pengadaan Lelang
 - Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan
 - Penyerahan Hasil pengadaan
 - Pembayaran
- Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Pembayaran sesuai dengan penggunaan
- Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - Pembayaran sesuai dengan SK Kepala Badan yang telah ditetapkan

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 6.111.919.089

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	:	➤ PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN ➤ PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA ➤ PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD ➤ PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA ➤ PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA ➤ PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

C. MAKSUD

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas berupa penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan aset tak berwujud, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor guna meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan Kinerja Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan aset tak berwujud, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2025

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pemilihan Penyedia

Pengawasan dan Pemeliharaan

Pembayaran

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 1.145.697.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN	:	➤ PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH ➤ ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH ➤ PENAGIHAN PAJAK DAERAH ➤ PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH ➤ PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH ➤ ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu dilaksanakan kegiatan strategis.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

D. MAKSUD

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini dimaksudkan untuk perencanaan pengelolaan pajak, Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah, penagihan pajak daerah, penyelesaian keberatan pajak daerah, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya target Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan Pajak Daerah

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi perencanaan pengelolaan pajak daerah, Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan daerah, penagihan pajak daerah, penyelesaian keberatan pajak daerah, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah dokumen laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

C. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2025

D. TAHAPAN PELAKSANAAN

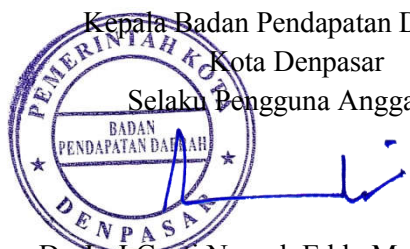
Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa perencanaan pengelolaan pajak daerah, Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan daerah, penagihan pajak daerah, penyelesaian keberatan pajak daerah, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 4.452.040.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010